

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada Era globalisasi yang ditandai persaingan kualitas atau mutu, semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan dituntut adanya peningkatan kompetensi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan terus menerus, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana pembangunan watak bangsa (*nation character building*). Kompetensi Guru sebagai *main person* harus ditingkatkan dengan sertifikasi. Berdasar kerangka ini, pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian standar pendidikan nasional (SPN) dan standar nasional Indonesia (SNI) (Mulyasa, 2008: 17).

Kompetensi guru merupakan elemen pembelajaran yang sangat penting. Kelancaran kegiatan belajar mengajar dalam proses pendidikan ditentukan juga oleh kompetensi guru, maka upaya peningkatan kompetensi guru adalah untuk memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada

dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia (Sudrajat, 2008: 1).

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Djamarah (2005: 34) mengutarakan tanggung jawab guru adalah mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap anak didik. Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, guru akan kehilangan kepercayaan baik dari siswa, orang tua maupun masyarakat. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus.

Di samping itu, guru masa depan harus paham penelitian guna mendukung terhadap efektivitas pembelajaran yang dilaksanakannya,

sehingga dengan dukungan hasil penelitian guru tidak terjebak pada praktek pembelajaran yang menurut asumsi mereka sudah efektif, namun kenyataannya justru mematikan kreativitas para siswanya. Begitu juga, dengan dukungan hasil penelitian yang mutakhir memungkinkan guru untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung.

Terdapat beberapa organisasi penting di lingkungan sekolah yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi guru dan siswa. Wadah-wadah kegiatan guru pada dasarnya bertujuan menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa menuntut penyesuaian dan pengembangan profesional guru. Melalui wadah ini para guru berkomunikasi, berkonsultasi, dan saling berbagi informasi serta pengalaman. Dalam hal ini tidak lain adalah kedudukan guru sebagai organisator yaitu sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik (Djamarah, 2005: 45).

Sementara itu dalam pelaksanaannya KKG/MGMP, masih banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut bisa berasal dari interen guru sendiri dan juga berasal dari luar. Harapan besar akan peran dari KKG/MGMP di dalam mengembangkan profesionalitas guru menjadi lebih

penting setelah pemerintah memberlakukan kurikulum baru. Oleh karena itu dipandang perlu KKG/MGMP digalakkan kembali, dengan maksud agar KKG/MGMP sebagai wadah guru dapat menjadi wadah vital bagi guru untuk mereform dirinya agar mampu menyiapkan anak didik yang tangguh, kreatif, kritis, dan terampil, dengan pendekatan proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Berbagai inovasi pembelajaran seperti pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), CBSA (*Student Active Learning*), Problem Solving (*Problem-Based Learning*), dan lain sebagainya diharapkan dikuasai guru dengan baik (Subagyo, 2009: 1)

Namun harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tersebut terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, banyak guru yang hanya berperan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ke kepala anak didik yang mengakibatkan sistem pembelajaran berlangsung satu arah. Kondisi saat ini, banyak pula guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi tetapi tidak mencerminkan sebagai guru yang profesional, misalnya, guru membuat perangkat pembelajaran hanya untuk memenuhi prasarat pemberkasan untuk memperoleh tunjangan sertifikasi, dan bukan dipandang sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Konsekuensinya, perangkat yang dibuatnya banyak yang tidak sesuai dengan realita karena dimungkinkan hanya copi paste dan sedikit editing punya temannya agar tidak sama dengan aslinya. Ada pula guru yang sering meninggalkan jam mengajar atau titip tugas/mengajar ke guru lain karena sibuk dengan urusan pemberkasan. Kenyataan tersebut mengakibatkan

rumor berkembang, bahwa dengan adanya tunjangan sertifikasi, justru akan memperlemah kualitas pendidikan, kualitas pendidikan sebelum era sertifikasi lebih baik dari sekarang. Tunjangan sertifikasi yang telah dipayungi hukum Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen dikawatirkan akan menjadi bom waktu, karena berimplikasi terhadap kesenjangan sosial antara struktural dan fungsional, antara yang belum menerima tunjangan sertifikasi dan yang telah menerima tunjangan sertifikasi.

Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu introspeksi, meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu pemerintah seharusnya mulai mengevaluasi pelaksanaan UUGD. Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi hendaknya dilakukan secara ketat dan kriteria guru yang profesional ditunjukkan dengan indikator yang dapat diukur secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kelimuannya, tidak sekedar hanya kemampuan mengajar 24 jam mengajar selama sepekan, sarjana, membuat portofolio dan sebagainya.

Menurut Pidarta (2007:102), guru diibaratkan sebagai pribadi yang berkembang. Bila pribadi ini terus dikembangkan, tentu dapat lebih terarah dan mempercepat perkembangan pribadi itu sendiri. Perkembangan tersebut akhirnya akan memberikan kepuasan kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas di sekolah. Guru sebagai pekerja, harus memiliki kemampuan unjuk

kerja, menguasai materi pelajaran, profesional, menguasai cara-cara penyesuaian diri dan berkepribadian. Hal ini dapat digunakan guru sebagai acuan agar dapat menjadi guru yang professional.

Pada prinsipnya guru memiliki potensi berkreasi guna meningkatkan kinerja. Namun potensi kreativitas guru sebagai upaya meningkatkan kinerja tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar. Hal ini disebabkan pengaruh pribadi guru maupun diluar pribadi guru. Kondisi di lapangan mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya guru yang bekerja sambilan, baik sesuai dengan profesinya maupun diluar profesi mereka. Bahkan ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru. Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai pertanyaan tentang konsistensi profesional guru . Oleh sebab itu kemampuan paedagogik guru dalam melaksanakan tugas profesinya menjadi sorotan utama dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena potensi siswa berkembang atau tidak sangat tergantung pada kemampuan guru di dalam melaksanakan tugas paedagogiknya di dalam kelas.

Perdebatan dan kontroversi kondisi ideal yang harus dijalani guru sebagaimana Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dengan kenyataan yang terjadi dilapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut untuk dicermati secara mendalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, perlu dipelajari, ditelaah dan dikaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas faktor yang lebih berperan dan urgen dalam mempengaruhi kinerja guru.

Berdasarkan data hasil penyusunan RPP, proses pembelajaran dan evaluasi sebagai berikut : untuk penyusunan RPP ada 1 sekolah yang baik, 4 cukup, 4 sedang, dan 3 kurang dari 12 sekolah di gugus Yudistira. Pelaksanaan program pembelajaran 1 sekolah yang baik, 5 cukup, 4 sedang, dan 2 kurang dan untuk evaluasi 1 sekolah yang baik, 3 cukup, 5 sedang, dan 3 kurang. Oleh sebab itu maka kemampuan guru dalam tiga hal tersebut harus ditingkatkan. Pada saat ini, prestise guru cukup mendapat porsi yang cukup terhormat di tengah masyarakat karena ada pergeseran nilai antara paradigma guru tempo dulu dengan sekarang.

Pada era tahun 1970 an, pekerjaan guru dipandang sebagai profesi yang penuh pengabdian, oleh Iwan Fals diilustrasikan sebagai Oemar Bakri yang memiliki dedikasi cukup baik sebagai seorang pendidik, penuh pengabdian tetapi tingkat kesejahteraan hidupnya serba pas-pasan, dan bahkan di daerah tertentu guru dipandang sebagai profesi yang terpaksa karena belum ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan atau hanya sekedar pekerjaan sambilan. Guru hanya dipandang sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa, begitu meninggal jasanya tidak pernah dikenal oleh anak didiknya. Hal di atas sangat berbeda dengan sekarang, Pemerintah mulai memperhatikan tingkat kesejahteraan guru. Perbaikan tingkat kesejahteraan guru mulai nampak realisasinya dengan terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen dan amamah amandemen UUD 1945 yang mengalokasikan minimal 20 % APBN untuk pendidikan, dimana angka 20 % tersebut tidak hanya untuk pembangunan fisik pendidikan saja tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan non fisik

yang salah satu di antaranya untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui perbaikan tingkat kesejahteraan dengan memberikan tunjangan sertifikasi guru bagi guru yang lulus uji sertifikasi.

Permasalahan terkait guru dan jabatan senantiasa menjadi salah satu pokok bahasan tersendiri dalam permasalahan kependidikan yang begitu luas dan kompleks. Seiring kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam kualitas maupun kuantitas, program pendidikan guru menjadi prioritas utama dalam program pembangunan pendidikan di Indonesia. Guru di Indonesia belum semuanya dapat dikategorikan sebagai pendidik atau guru profesional yang pada akhirnya belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ada beberapa proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan guru profesional. Guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap calon pendidik atau guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kompetensi profesional.

Pembelajaran merupakan jiwa institusi pendidikan yang mutunya wajib ditingkatkan secara terus menerus. Karena siswa mendapatkan pengalaman belajar formal terbanyak selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini menuntut pentingnya peningkatan pembelajaran secara berkelanjutan, dimana guru sebagai ujung tombaknya. Mengingat hal tersebut profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang berkulitas dan bermartabat.



Belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Guru profesional memiliki kemampuan lebih dalam dan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar akan bernilai positif. Pengertian dari kompetensi profesional merupakan kemampuan atas penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi (Anif, 2011:11). Upaya dalam membantu murid mencapai tujuan belajar, guru harus mampu memaksimalkan peran sebagai guru yang berkompoten. Komptensi tersebut diantaranya kemampuan mengembangkan materi dan bahan ajar, kemampuan meningkatkan kemampuan siswa menyimak pelajaran dengan berbagai metode pembelajaran yang tepat.

Guru yang berkompoten setidaknya telah memiliki standar kualifikasi seperti yang telah ditetapkan dalam berbagai Peraturan yaitu : UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah termasuk peraturan menteri pendidikan nasional. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru profesional yaitu: 1) kompetensi pedagogik; 2) kompetensi profesional; 3) kompetensi kepribadian; 4) kompetensi sosial. Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan (Hamalik, 2004:34). Kualifikasi akademik minimum guru Sekolah Dasar adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan satuan pendidikan formal, jenis, dan jenjang di tempat tugas.

Keberadaan dan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar tetap merupakan bagian yang sangat penting. Peranan guru belum dapat disubstitusikan mesin, radio, *tape recorder*, ataupun komputer sebagai media yang paling modern sekalipun. Ada banyak hal sehingga tenaga pendidik belum bisa digantikan, seperti dukungan kejiwaan dalam setiap pembelajaran. Hal inilah yang kemudian menjadi komitmen agar guru yang telah bersertifikasi sebagai guru profesional, dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Beberapa guru merasa telah berkompeten dan memiliki sertifikasi pendidik guru profesional, namun dalam kenyataan dilapangan tidak jauh berbeda dengan guru-guru yang belum bersertifikat pendidik.

Permasalahan proses belajar mengajar yang peneliti dapatkan di lapangan, adanya proses belajar mengajar yang belum sesuai dengan harapan. Belum adanya perbedaan proses pembelajaran antara guru profesional dengan guru lain yang belum sertifikasi, sehingga kompetensi pedagogik yang dimiliki guru profesional belum terealisasikan di lapangan. Dengan demikian seorang guru sebagai tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang unggul dibidangnya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dalam jenjang pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut. Hal ini peneliti tuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Kompetensi Pedagogik Guru Profesional di Sekolah Dasar Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah Kompetensi Pedagogik Guru Profesional di Sekolah Dasar Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Fokus tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kegiatan proses belajar mengajar di kelas yang dibuat oleh guru profesional pada Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru profesional pada Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri?
3. Bagaimana evaluasi hasil belajar/ penilaian kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru profesional di Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk hal-hal berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan kegiatan proses belajar mengajar di kelas yang dibuat oleh guru profesional pada Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru profesional pada Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri.

3. Mendeskripsikan evaluasi hasil belajar/ penilaian kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru profesional di Gugus Yudhistira Kecamatan Selogiri, Wonogiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sangat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi baru tentang system pengembangan kompetensi pedagogik guru profesional di sekolah khususnya tingkat SD/MI.
- b. Menambah khasanah keilmuan tentang pengembangan kompetensi pedagogik guru profesional.
- c. Memberikan dasar-dasar bagi penelitian yang selanjutnya, tentang pengembangan kompetensi pedagogik guru profesional.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah  
Dapat menjadikan referensi dalam mengelola guru profesional, agar kompetensi yang telah dimiliki dapat dioptimalkan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya  
Dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pedagogik guru profesional.